



JASA TITIP SKINCARE MELALUI MEDIA SOSIAL INFLUENCER INSTAGRAM DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Nabila Marsiadetama Ginting^{*}, Idha Aprilyana Sembiring^{}, Zulfi Chairi^{***}**

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Email : nabilaginting2412@gmail.com

Abstract (English)

In 2020 when Covid-19 emerged, all activities turned online which resulted in more and more people looking for ways to create new businesses, such as trusted online deposit services. Delivery service is a service for consumers who leave something with a delivery service provider who is somewhere to buy goods according to the needs or desires of consumers. The consumer's position is in a weak position in the agreement for buying and selling services in online buying and selling through the application of standard agreements, promotions, and sales methods that are detrimental to consumers. The problems in this thesis are how the validity of the service agreement for buying and selling through the practice of buying and selling online through social media Instagram Influencers in Indonesia, how is the legal protection for consumers in the service agreement for buying and selling through social media Instagram Influencers in Indonesia, how to resolve disputes when default on agreement to buy skin care services through social media Instagram Influencers in Indonesia. This research is descriptive in nature using normative legal methods and a statutory approach, the data used is secondary data through library research data collection techniques supported by interview results. The results of this study is the validity of the purchase agreement has complied with the elements of the labor supply agreement in Article 1792 of the Civil Code so that it is a nominate agreement accompanied by the fulfillment of the legal terms of the agreement in accordance with Article 1320 of the Civil Code. Legal protection for consumers in buying and selling services agreements through Instagram Influencer social media in Indonesia is in the form of legal certainty over legal consequences that must be fulfilled by businesses, namely the rights and obligations of actors and consumers. Efforts to resolve disputes during default on skin care purchase service agreements through social media Instagram Influencers in Indonesia can be carried out by resolving dispute resolution efforts outside the court and efforts to resolve disputes through court.

Abstrak (Indonesia)

Pada 2020 saat Covid-19 muncul, semua kegiatan berubah menjadi online yang berdampak semakin banyak orang mencari cara untuk membuat usaha baru, seperti layanan jasa titip online terpercaya. Layanan jasa titip merupakan layanan bagi konsumen yang menitipkan sesuatu kepada penyedia jasa titip yang berada di suatu tempat untuk membelikan barang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen. Posisi konsumen menjadi posisi yang lemah pada perjanjian jasa titip beli di jual beli online melalui penerapan perjanjian standar, promosi, serta cara penjualan yang merugikan konsumen. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana keabsahan perjanjian jasa titip beli pada praktik jual beli online melalui media sosial Influencer Instagram di Indonesia, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pada perjanjian jasa titip beli

Article History

Submitted: 21 September 2023

Accepted: 30 September 2023

Published: 1 October 2023

Key Words

Keywords: Agreements, entrusted services, influencers, social media.

Sejarah Artikel

Submitted: 21 September 2023

Accepted: 30 September 2023

Published: 1 October 2023

Kata Kunci

Influencer, jasa titip, media sosial, perjanjian.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

** Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

*** Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

melalui media sosial *Influencer Instagram* di Indonesia, bagaimana upaya penyelesaian sengketa saat wanprestasi pada perjanjian jasa titip beli *skincare* melalui media sosial *Influencer Instagram* di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan secara perundang-undangan, data yang digunakan adalah data sekunder melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan didukung hasil wawancara. Adapun hasil penelitian ini adalah keabsahan perjanjian jasa titip beli telah memenuhi unsur perjanjian pemberian kuasa dalam Pasal 1792 KUH Perdata sehingga merupakan perjanjian *nominaat* yang disertai dengan pemenuhan syarat-syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada perjanjian jasa titip beli melalui media sosial *Influencer Instagram* di Indonesia berupa kepastian hukum mengenai akibat hukum yang harus dipenuhi para pihak yaitu hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Upaya penyelesaian sengketa saat wanprestasi pada perjanjian jasa titip beli *skincare* melalui media sosial *Influencer Instagram* di Indonesia dapat dilakukan dengan menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, penyakit *Covid-19 (Corona Virus Disease-2019)* masuk ke Negara Republik Indonesia. Saat itu pemerintah mengeluarkan perintah berupa '*Work From Home*' (WFH) sehingga masyarakat pun mulai mengalihkan semua kegiatannya menuju *online*, termasuk belajar dan transaksi jual beli *online*.¹

Transaksi jual beli *online* sebenarnya mirip seperti transaksi jual beli biasa yaitu suatu perjanjian jual beli pada saat para pihak telah membuat kesepakatan atas barang atau jasa yang dibeli dan harganya. Satu-satunya perbedaan antara jual beli *online* dan konvensional adalah medianya. Jika ada jual beli konvensional, maka penjual dan pembeli harus berkumpul secara tatap muka untuk memutuskan apa yang dijual dan harga barang atau jasa yang diperdagangkan. Sebaliknya, proses transaksi yang terjadi saat jual beli *online* hanya membutuhkan internet sebagai media utama tanpa perlu keluar rumah dan bertatap muka antara penjual dan pembeli.²

Semakin banyak orang mencari cara untuk membuat usaha baru, seperti layanan jasa titip *online* terpercaya, karena mereka semakin terbiasa dengan era internet yang dibawa oleh *Covid-19*. Jasa titip terbagi menjadi dua yaitu jasa titip jual dan jasa titip beli.

Jasa titip jual disebut juga perjanjian konsinyasi adalah perjanjian dimana seorang pemilik barang atau *supplier* melakukan penitipan kepada pihak lain untuk dijualkan, hasil penjualan pada jasa titip jual ini akan diserahkan pihak jasa titip kepada pemilik barang atau *supplier*. Hak milik pada perjanjian jasa titip jual ada pada *supplier* sehingga segala resiko seperti barang yang tidak laku dan penurunan harga tidak menimbulkan kerugian pada pelaku usaha jasa titip jual.³

Layanan jasa titip beli *online* merupakan kegiatan, dimana konsumen meminta seseorang (penyedia jasa titip) yang berada di suatu tempat dimana penitip ingin memenuhi kebutuhannya namun sulit untuk pergi ke sana karena harus melakukan perjalanan. Dengan

¹ Syarif Hidayat, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Online Shop (Baju Anak-Anak) Di Kota Serang", *Mabsyah: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 165.

² M Reza Fahlevi, "Jasa Titip Online (Jual Beli Dengan Pemberian Kuasa) Dalam Perspektif Kepastian Hukum", *Badamai Law Journal*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 153.

³ Annisa Syaufika Yustisia R., "Tinjauan Yuridis Konstruksi Hukum Perjanjian Pada Jasa Titip Beli Dan Titip Jual", *Mimbar Hukum*, Vol. 33 No. 1, 2021, hlm. 154.

adanya jasa titip, konsumen mendapatkan barangnya dengan mudah, lalu konsumen memberikan upah kepada orang yang membelikan barangnya.⁴

Jasa titip beli termasuk ke dalam perjanjian jual beli, karena dalam pelaksanaannya pelaku usaha jasa titip akan membeli produk kepada penjual barang melalui hubungan hukum jual beli.⁵ Jasa titip beli juga telah memenuhi unsur jual beli pada Pasal 1457 KUHPerdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.

Jasa titip jual termasuk ke perjanjian penitipan sementara jasa titip beli tidak termasuk perjanjian penitipan. Perjanjian jasa titip beli tidak bisa disebut dengan perjanjian penitipan karena menurut Pasal 1694 penitipan terjadi ketika seseorang menyerahkan barang titipan dari orang lain sementara pada perjanjian jasa titip beli dilakukan saat barang belum ada.⁶ Pada perjanjian jasa titip jual akan disebut sebagai perjanjian penitipan ketika terjadi pemenuhan unsur Pasal 1694 yaitu apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

Kewajiban penerima titipan diatur pada Pasal 1715 KUH Perdata yaitu wajib mengembalikan barang yang sama yang telah diterimanya dalam keadaan pada saat pengembaliannya, namun jika terjadi kemunduran yang dialami barangnya diluar salahnya penerima titipan, adalah tanggungan pihak yang menitipkan.⁷

Perjanjian jasa titip beli *online* dapat disebut dengan perjanjian elektronik atau kontrak elektronik. Sudah ada ketentuan mengenai kekuatan perjanjian elektronik, bisa dilihat pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu, "transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak", artinya perjanjian elektronik sudah diakui keabsahannya dan berlaku di hukum Indonesia.⁸

Perjanjian jasa titip beli dan perjanjian jasa titip jual *online* sudah termasuk ke perjanjian *nominaat* karena perjanjian jasa titip beli dan perjanjian jasa titip jual termasuk ke dalam perjanjian sudah diatur dalam KUH Perdata yaitu perjanjian dengan pemberian kuasa, artinya pihak pelaku jasa titip beli diberikan kuasa untuk membeli barang yang diinginkan konsumen. Penitip pada usaha jasa titip jual akan memberikan kuasa kepada pelaku usaha jasa titip jual sebagai penerima titipan untuk menjualkan barangnya. Usaha jasa titip pula harus memenuhi unsur yang terkandung pada pasal 1792 KUH Perdata.

Pasal 1792 KUH Perdata mengatakan:

"Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya. Untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".

Hubungan hukum diantara konsumen dan pelaku usaha jasa titip beli *online*, adalah hubungan hukum pemberian kuasa. Buku III KUH Perdata didefinisikan perjanjian pemberian kuasa yaitu perjanjian yang dibuat pelaku usaha jasa titip *online* untuk dan atas nama pihak konsumen berdasarkan pemberian kuasa. Pelaku usaha jasa titip *online* dengan wewenangnya melakukan transaksi jual beli dengan pihak ketiga.

Saat ini, dapat dijumpai seorang *Influencer* membuat akun bisnis tersendiri untuk menjalankan usaha jasa titip beli untuk produk-produk seperti perawatan wajah (*skincare*),

⁴ Isnaini Rofiqoh Siti Hasna Madinah, dkk, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi", *El-Qist*, Vol. 9, No. 2, 2019, hlm. 198. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/235>.

⁵ Annisa Syaufika Yustisia R., *Op,Cit.*, hlm. 145.

⁶ *Ibid.*, hlm. 140.

⁷ Pasal 1715 KUH Perdata

⁸ 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

tas, baju dan lainnya. Akun bisnis untuk jasa titip beli terpisah dengan akun pribadi namun nama akun bisnis dicantumkan di *Bio Instagram Influencer*. *Bio Instagram* adalah deskripsi singkat mengenai informasi pemilik akun *Instagram*.

Dalam prakteknya dapat ditemui *Influencer* yang bergerak dibidang jasa titip beli. Para *Influencer* ini dalam menjalankan bisnis jasa titip beli, membuat satu akun bisnis khusus jasa titip contohnya:

1. @tiaranab_ dengan akun jasa titipnya @tiaraatelier berlokasi di Jakarta.
2. @indahrizkyariani_mujaer dengan akun jasa titipnya @keranjangindah yang berlokasi di Palembang.
3. @shannongbr dengan akun jasa titipnya @kitabeliindulu yang berlokasi di Tangerang.

Para pengikut (*followers*) yang ingin melakukan perjanjian jasa titip beli dapat memesan barang yang diinginkan melalui *Direct Message* (DM) di kolom komentar yang tersedia atau berkomunikasi melalui nomor yang dapat dihubungi biasanya terletak di *Bio Instagram*. Lalu admin membalas pesan dengan memberi formulir untuk pengisian data konsumen berupa nama, alamat, nomor telepon, jenis barang dan tangkapan layar dari *Story Instagram* untuk menjelaskan varian produk yang diinginkan. Setelah itu admin memberitahukan harga total yang harus dibayarkan konsumen beserta nomor rekeningnya.⁹

Saat ini tidak ada peraturan khusus yang mengatur jasa titip beli *online*, maka saat melakukan jasa titip pada jual beli *online*, yang menjadi titik acuan adalah asas yang terkandung pada KUH Perdata untuk menjadi landasan atau sumber perikatan pada perjanjian jasa titip beli *online* karena tidak adanya aturan khusus dan spesifik yang mengatur transaksi perdagangan elektronik melalui *Instagram* di Indonesia. Pada Buku III KUH Perdata membahas perikatan yang dapat berdiri karena munculnya kesepakatan dari para pihak.¹⁰

Posisi konsumen menjadi posisi yang lemah pada perjanjian jual beli. Penyebab utama rendahnya posisi konsumen karena hak-hak konsumen kurang disadari oleh konsumen. Faktor utama kurangnya kesadaran terhadap hak konsumen adalah faktor pendidikan konsumen yang kurang memadai. Penciptaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan menjadi dasar hukum yang kuat agar terwujudnya upaya pemberdayaan konsumen melalui pendidikan konsumen bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.¹¹

Adanya kekhawatiran perbuatan melawan hukum dalam dunia jasa titip dengan metode jual beli *online* menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Untuk itu dirumuskan dalam suatu penelitian berjudul "Jasa titip *skincare* melalui media sosial *Influencer Instagram* ditinjau dari hukum positif Indonesia".

Berlandaskan latar belakang yang dikemukakan, oleh karena itu penelitian ini membahas permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jasa titip beli pada praktik jual beli *online* melalui media sosial *Influencer Instagram* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pada perjanjian jasa titip beli melalui media sosial *Influencer Instagram* di Indonesia?

⁹ Wawancara dengan @kitabeliindulu melalui *Whatsapp* dengan nomor yang tersedia di *Bio Instagram* pada 30 Januari 2023 pukul 14.15 WIB.

¹⁰ Nafa Amelsi Triantika, dkk, "Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 KUH Perdata", *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 123.

¹¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

3. Bagaimana penyelesaian sengketa saat terjadi wanprestasi pada perjanjian jasa titip beli *skincare* melalui media sosial *Influencer Instagram* di Indonesia?

Berdasarkan beberapa pertanyaan di rumusan masalah yang dikemukakan, karenanya tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian jasa titip beli pada praktik jual beli *online* melalui media sosial *Influencer Instagram* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pada perjanjian jasa titip beli melalui media sosial *Influencer Instagram* di Indonesia.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh saat terjadi wanprestasi pada perjanjian jasa titip beli *skincare* melalui media sosial *Influencer Instagram* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah ialah penggunaan metode pendekatan perundang-undangan dan berdasarkan di bahan hukum yang tersedia. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian menggunakan metode agar menggambarkan hasil dari sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menarik kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Jenis data pada penelitian ini berupa data kepustakaan atau studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang saling berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini juga menggunakan wawancara melalui informan yaitu pelaku usaha jasa titip sebagai data pendukung.

PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Jasa Titip Beli Pada Praktik Jual Beli *Online* Melalui Media Sosial *Influencer Instagram*

Akibat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai perjanjian jasa titip beli belum ada, maka yang menjadi dasar atau sumber segala perjanjian yang dibuat untuk melakukan jasa titip beli *online* di Indonesia adalah Buku III pada KUH Perdata.

Perjanjian jasa titip beli *online* sudah termasuk ke perjanjian *nominaat* karena perjanjian jasa titip beli termasuk ke dalam perjanjian yang pengaturannya terdapat dalam KUH Perdata yaitu perjanjian dengan pemberian kuasa, artinya pihak pelaku jasa titip diberikan kuasa untuk membeli barang yang diinginkan konsumen.

Kontrak *nominaat* diatur di Pasal 1319 KUH Perdata bahwa, “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Perjanjian jasa titip beli *online* juga termasuk perjanjian untuk melakukan jasa yang dijelaskan dalam Pasal 1601 KUH Perdata. Dalam beberapa perjanjian jasa, satu pihak meminta pihak lain untuk mencapai sebuah tujuan dan membayar upah dengan uang, sedangkan cara mencapai tujuan tersebut dibebaskan pilihannya kepada pihak lawan. Beberapa perjanjian jasa juga tunduk pada aturan yang secara umum mengatur jasa tersebut secara khusus, misalkan perjanjian kuasa.¹²

Pasal 1792 KUH Perdata mengatakan:

¹² Annisa Syaftika R., *Op.Cit.*, hlm. 150.

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya. Untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Adapun unsur pemberian kuasa adalah:

a) Unsur suatu perjanjian

Jasa titip beli *online* sebagai sebuah perjanjian artinya jasa titip beli *online* harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sah perjanjian dan dapat menimbulkan hubungan hukum. Perjanjian juga sudah menjadi Undang-undang atau hukum yang mengikat para pihak yang sudah melakukan kesepakatan jual beli lewat jasa titip tersebut.

Sebelum memulai perjanjian jasa titip beli, para pihak bersepakat dengan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan karena syarat subjektif dari suatu perjanjian adalah kesepakatan. Pelaku usaha mengajukan ketentuan-ketentuan kepada konsumen mengenai mekanisme perjanjian jasa titip beli.

Menurut asas konsensualisme, apabila tercapai kesepakatan antara pembeli dan penjual, maka perjanjian jual beli telah sah serta dapat dilaksanakan bagi kedua belah pihak. Pasal 1458 KUH Perdata berbunyi jual beli akan tetap terjadi walaupun barang itu belum diserahkan atau harganya belum dibayar antara para pihak.¹³

Pada prakteknya, saat hendak membeli suatu barang konsumen diarahkan untuk mengisi formulir yang disediakan. Hal ini menjadi implikasi bahwa perjanjian dalam jasa titip beli *skincare online* dapat dibuat secara lisan melalui *Whatsapp*. Sesuai dengan sesuai dengan asas kebebasan kontrak, maka perjanjian lisan menjadi sah saat memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian.

Ketika konsumen sudah setuju dengan mengisi formulir pemesanan yang telah disediakan, maka perjanjian jasa titip beli *skincare online* sudah memenuhi unsur kesepakatan. Setelah itu konsumen akan diberikan nomor rekening untuk mengirimkan uang berupa harga barang ditambah dengan ongkos kirim. Setelah konsumen membayar, lalu pelaku usaha akan mengirimkan nomor resi barang.

Setelah mendapatkan nomor resi, konsumen bisa melacak sejauh mana paketnya sampai melalui situs cek resi yang terpercaya. Jangka waktu yang dibutuhkan bagi konsumen untuk mendapat paketnya sekitar 3 hari sejak paket diantar ke kurir.

b) Unsur seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya

Unsur “seorang” dan “orang lain” akan terkait dengan subjek hukum. Subjek hukum dari perjanjian jasa titip beli *skincare* secara *online* adalah konsumen dan pelaku jasa titip beli yang sudah bersepakat dan cakap hukum. Dalam jasa titip beli *online* harus ada si pemberi kuasa dalam hal ini adalah konsumen. Klausul “memberikan kekuasaan kepada orang lain” menyatakan bahwa jasa titip beli *online* mempunyai penerima kuasa dari konsumen. Dalam penelitian ini yang menjadi penerima kuasa adalah pelaku usaha jasa titip beli.

Hubungan hukum antara konsumen dengan *Influencer* sebagai pelaku usaha jasa titip beli *online*, adalah hubungan hukum pemberian kuasa. Buku III KUH Perdata didefinisikan perjanjian pemberian kuasa adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha jasa titip beli *online* untuk dan atas nama pihak konsumen berdasarkan pemberian kuasa. Pelaku usaha jasa titip beli *online* dengan wewenangnya melakukan transaksi jual beli dengan pihak ketiga.

c) Unsur untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan

Klausul “menyelenggarakan suatu urusan” dalam jasa titip beli artinya *Influencer* sebagai pelaku usaha jasa titip yang membeli keperluan konsumen. Konsumen meminta pelaku usaha jasa titip yang berada di suatu tempat dimana konsumen ingin memenuhi kebutuhannya

¹³ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 115-116.

namun sulit untuk pergi ke sana karena harus melakukan perjalanan. *Influencer* sebagai pelaku usaha jasa titip beli akan melakukan pembelian suatu produk yang diinginkan konsumen namun, pemegang hak milik dari barang tersebut bukanlah pelaku usaha jasa titip namun konsumen.

Influencer sebagai pelaku usaha jasa titip beli akan membeli produk atas nama konsumen, maka pada perjanjian pemberian kuasa, hak milik telah beralih ke nama konsumen walaupun produk tersebut belum sampai ke tangan konsumen, hal diatur dalam Pasal 162 KUH Perdata yang berbunyi “Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya”.¹⁴

Dalam konteks penelitian ini barang yang diinginkan konsumen adalah produk *skincare* melalui promosi yang dilakukan pelaku usaha melalui *Instagram*. *Skincare* digolongkan sebagai objek hukum dari perjanjian jasa titip beli *skincare* secara *online* dengan syarat *skincare* yang telah disepakati para pihak dengan memenuhi syarat objektif perjanjian sebagai suatu yang diperjanjikan dengan sebab yang halal.

Hubungan antara pelaku usaha dan penjual barang adalah hubungan perjanjian jual beli. Perjanjian jasa titip beli sebagai perjanjian jual beli yang diatur pada Pasal 1457 KUH Perdata:

“Perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.”

Unsur pada Pasal 1457 KUH Perdata pada perjanjian jasa titip beli antara pelaku usaha jasa titip beli dan penjual sudah terpenuhi yaitu:

1. Barang sebagai produk yang dipesan oleh konsumen yang sebagai objek perjanjian.
2. Adanya unsur harga yang telah ditetapkan saat jual beli terjadi.

Influencer sebagai pelaku usaha jasa titip beli akan melakukan perjanjian jual beli kepada penjual barang lalu akan mengirimkan barangnya ke konsumen.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jasa Titip *Skincare* Melalui Media Sosial *Influencer Instagram* Di Indonesia

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁵ Jika seseorang melakukan perjanjian jasa titip beli *skincare* melalui media sosial *Influencer Instagram*, maka terjadi akibat hukum yang memunculkan hak dan kewajiban bagi dua belah pihak. Perjanjian ini bersifat mengikat karena perjanjian adalah Undang-Undang bagi para pihak. Adapun hak dan kewajiban itu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai wujud dari kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen. Hak konsumen adalah:¹⁶

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

¹⁴ Annisa Syaufika Yustisia R., *Op.Cit.*, hlm. 153.

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁶ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang ITE juga ikut mengatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pada perjanjian jasa titip beli. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 9 yaitu “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.” Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:

1. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
2. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Menurut Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga memastikan agar *Influencer* sebagai pelaku usaha jasa titip beli memenuhi semua ketentuan sebagai berikut:¹⁷

1. Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
2. Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
3. Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen dan/atau penerima kontrak untuk mengembalikan barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi.
4. Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim dan/atau jasa yang disediakan.
5. Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan tanpa dasar kontrak.

Penyelesaian Sengketa Saat Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Titip *Skincare* Melalui Media Sosial *Influencer Instagram*

Sejak Undang-Undang Perlindungan Konsumen diterbitkan, kewenangan penyelesaian diperluas ke lembaga lain seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Artinya, penyelesaian sengketa tidak lagi hanya dalam kendali Badan Peradilan Umum.¹⁸ Namun perlu menjadi perhatian bahwa sengketa konsumen yang dapat diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hanyalah kasus perbuatan melawan hukum saja, sedangkan wanprestasi bukanlah ruang lingkup dari kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung nomor 578 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 yang menyatakan bahwa:

“BPSK tidak berwenang mengadili sengketa perdata tentang wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa perdata yang berkaitan dengan wanprestasi bukan termasuk ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

¹⁷ Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹⁸ Ni Wayan Julia Pradnya Radjani, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jasa Titip Online Pada Aplikasi Instagram”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9, No. 11, 2021, hlm. 981.

Konsumen juncto Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001”.¹⁹

Menurut putusan nomor 4/Pdt.G/2020/PN. Rbg, perbedaan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah wanprestasi ditimbulkan dari hak dan kewajiban konsumen yang lahir dari perjanjian, sementara perbuatan melawan hukum lahir dari kewajiban hukum yang dilahirkan karena Undang-Undang.²⁰ Wanprestasi terjadi saat para pihak melanggar kewajiban (prestasi) pada perjanjian yang telah disepakati, sementara perbuatan melawan hukum terjadi saat adanya tindakan yang merugikan namun tindakan tersebut bukanlah prestasi dan tidak diperjanjikan.

Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Ayat (2): “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 bagian:

1. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non-litigasi)

Penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi adalah penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan berlangsung untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menyediakan pilihan bagi para pihak untuk menempuh jalur penyelesaian sengketa alternatif. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 yaitu: “Para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Pada penjelasan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dikemukakan bahwa pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengamanatkan agar para pihak yang bersengketa menempuh upaya hukum secara musyawarah sebelum memutuskan untuk menyelesaikan perselisihannya melalui badan peradilan.

Konsumen memiliki berbagai upaya yang tersedia bagi mereka jika terjadi wanprestasi, jenis tindakan yang dipilih bergantung pada jenis wanprestasi yang dialami pembeli. Berikut beberapa tindakan yang dapat dilakukan:²¹

1. Meminta penjual untuk melakukan penyerahan barang.
2. Meminta barang pengganti.
3. Meminta kompensasi.
4. Meminta ganti rugi.
5. Meminta pembatalan perjanjian.
6. Meminta penurunan harga.
7. Melaporkan penjual ke polisi.

Hasil wawancara dengan admin @kitabeliindulu yaitu sebuah akun bisnis jasa titip beli *Instagram* yang dimiliki oleh *Influencer* @shannongbr yang pernah mengalami wanprestasi oleh konsumen yaitu pada saat konsumen sudah memberikan uang panjar dan produk sudah dibelikan namun pada saat ingin melakukan pengiriman, pembeli tidak bisa

¹⁹ Mahkamah Agung, Putusan: Nomor 578 K/Pdt.Sus-BPSK/2020, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, hlm. 6.

²⁰ Mahkamah Agung, Putusan: Nomor 4/Pdt.G/2020/PN. Rbg, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, hlm. 34.

²¹ I Wayan Widiantara & I Made Sarjana. "Upaya Hukum Dari Konsumen Yang Mengalami Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online" *Kertha Desa*, Vol. 9, No. 5, 2021, hlm. ke-8.

melunaskan biaya produk tersebut. Langkah yang diambil pelaku jasa titip beli @kitabeliindulu atas kejadian ini adalah uang panjar yang dibayarkan hangus serta mengganti kerugian produk tersebut.²²

Uang panjar adalah uang yang diberikan kepada pelaku usaha sebagai “tanda jadi” karena telah mencapai kesepakatan. Tanda jadi pada uang panjar akan menimbulkan keterikatan bagi para pihak.²³ Pada KUH Perdata, uang panjar diatur dalam Pasal 1464 “Jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar tak dapatlah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”. Dapat disimpulkan bahwa uang panjar yang hangus apabila pembeli tidak bisa melunaskan biaya produk jasa titip pada praktik jual beli *online* adalah sah menurut KUH Perdata.

Upaya terakhir para pihak yang bersengketa jika sudah menempuh upaya penyelesaian sengketa konsumen non-litigasi adalah melalui jalur litigasi. Pada Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan “Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa”. Artinya para pihak yang bersengketa yang sudah menempuh upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan terlebih dahulu harus menyelesaikan upaya penyelesaian non-litigasi sampai akhir sebelum menempuh upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Litigasi berasal dari bahasa Inggris “*litigation*” yang berarti pengadilan. Tujuan dari litigasi adalah untuk menyelidiki dan menyelesaikan sengketa. Jika seseorang merasa bahwa haknya telah dilanggar dan disakiti oleh orang lain, namun dia tidak boleh main hakim sendiri (*eigenrichting*), melainkan harus menyelesaikannya melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan. Pihak-pihak yang yakin hak-haknya telah dilanggar atau dirusak dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan penyelesaian yang sesuai. Perihal penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang dikenal dengan litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga peradilan formal.²⁴

Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan “Penyelesaian secara litigasi adalah dengan pengajuan gugatan ke pengadilan di lingkup Peradilan Umum”.

Ada manfaat menggunakan sistem litigasi untuk menyelesaikan perselisihan, yaitu:²⁵

- a. Ketika mengeluarkan keputusan dari para pihak, litigasi setidaknya sebagian memastikan bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat memastikan ketentraman sosial;
- b. Litigasi sangat baik dalam mengidentifikasi banyak kesalahan dalam posisi pihak lawan;
- c. Litigasi menetapkan norma untuk prosedur yang adil dan menawarkan banyak kesempatan bagi para pihak untuk didengar sebelum membuat keputusan;
- d. Proses litigasi menerapkan nilai-nilai sosial untuk penyelesaian sengketa;
- e. Dalam proses berperkara, hakim menggunakan nilai-nilai kemasyarakatan yang terkandung dalam Undang-Undang untuk memutus sengketa.

²² Wawancara dengan @kitabeliindulu melalui *Whatsapp* dengan nomor yang tersedia di *Bio Instagram* pada 2 Februari 2023 pukul 10.26 WIB.

²³ Dimas Hutomo, “Bisakah DP Hangus jika tidak melunasi sisa pembayaran”, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-dp-hangus-jika-tidak-melunasi-sisa-pembayaran-1t5c7de2bd2afbb>, Pada 6 Februari 2022 Pukul 19.55 WIB.

²⁴ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Jala Permata Aksara, Bekasi, 2021, hlm. 110.

²⁵ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Menyusun Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 141.

Masyarakat cukup kritis terhadap peran pengadilan dalam penyelesaian konflik. Secara umum, kekurangan jalur litigasi berpusat pada lama dan biaya persidangan, keahlian hakim, publisitas, dan cara pengadilan membuat putusan membuat para pihak menjadi pihak yang kalah dan menang daripada hasil yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Kaitannya dengan sengketa elektronik persoalan yang menghadang adalah mengenai formalitas yang harus dipenuhi, keterbatasan alat bukti dimana alat bukti elektronik tidak selalu diakui sebagai alat bukti yang sah oleh hakim, dan hukum yang digunakan dalam kasus dimana sengketa melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda, dan hal-hal lain yang semuanya memiliki keterkaitan dengan masalah elektronik yang dihadapi.²⁶

PENUTUP

1. Keabsahan perjanjian jasa titip beli pada praktik jual beli *online* melalui media sosial *Influencer Instagram* di Indonesia telah memenuhi unsur perjanjian pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata. Adapun unsur perjanjian dengan pemberian kuasa adalah perjanjian, seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, serta untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Perjanjian jasa titip beli juga harus memenuhi syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata karena pasal ini menjadi acuan dalam semua perjanjian yang dibuat, sehingga jasa titip beli *online* melalui media sosial *Influencer Instagram* di Indonesia termasuk ke perjanjian *nominaat*.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada perjanjian jasa titip beli melalui media sosial *Influencer Instagram* di Indonesia yaitu menjamin kepastian hukum hak dan kewajiban konsumen dan *Influencer* sebagai pelaku usaha jasa titip beli yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai upaya preventif. Jika terjadi kerugian oleh para pihak, maka dapat dilakukan upaya hukum represif agar ketentuan pidana dapat diberlakukan.
3. Upaya penyelesaian sengketa saat wanprestasi pada perjanjian jasa titip beli *skincare* melalui media sosial *Influencer Instagram* di Indonesia dapat dilakukan dengan menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*), dan upaya penyelesaian sengketa di pengadilan (*litigasi*).

²⁶ RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan", *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I Fsh Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 6, No. 3, 2019, hlm.234.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, RR Dewi & Acep Heri Rizal. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I Fsh Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*. Volume 6. Nomor 3.
- Az, Lukman Santoso. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Fahlevi, M Reza. (2022). Jasa Titip Online (Jual Beli Dengan Pemberian Kuasa) Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Badamai Law Journal*. Volume 7. Nomor 1.
- Hidayat, Syarif. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Online Shop (Baju Anak-Anak) Di Kota Serang. *Mabsyah: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*. Volume 3. Nomor 2.
- Hutomo, Dimas. Bisakah DP Hangus jika tidak melunasi sisa pembayaran. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-dp-hangus-jika-tidak-melunasi-sisa-pembayaran-lt5c7de2bd2afbb>, Pada 6 Februari 2022 Pukul 19.55 WIB.
- Madinah, Isnaini Rofiqoh Siti Hasna. dkk. (2019). Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi. *El-Qist*. Volume 9. Nomor 2.
- Mulia, Dezella Ikhtiary. (2020). Analisis Masalah Murdshalah Pada Bisnis Jasa Titip Beli (Jastip) Sebagai Alternatif Penghasilan Generasi Milenial Di Sidoarjo. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Panjaitan, Hulman. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- R, Annisa Syaufika Yustisia. (2021). Tinjauan Yuridis Konstruksi Hukum Perjanjian Pada Jasa Titip Beli Dan Titip Jual. *Mimbar Hukum*. Volume 33. Nomor 1.
- Radjani, Ni Wayan Julia Pradnya. dkk. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jasa Titip Online Pada Aplikasi Instagram. *Jurnal Kertha Negara*. Volume 9. Nomor 11.
- Salim, H. S. (2019). *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Menyusun Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Triantika, Nafa Amelsi. dkk. (2022). Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 KUH Perdata. *Ensiklopedia Social Review*. Volume 2. Nomor 2.
- Widiantara, I Wayan & I Made Sarjana. (2021). Upaya Hukum Dari Konsumen Yang Mengalami Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online. *Kertha Desa*. Volume 9. Nomor 5.